

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

REKOMENDASI ADVIS PENAMBAHAN KENDARAAN ANGKUTAN ANTAR JEMPUT DALAM PROVINSI
(AJDP)

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan)
2.	Foto Copy KTP pemohon
3.	Surat Permohonan penambahan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan)
4.	Scan NIB, NPWP
5.	Bussines plan terhadap penambahan kendaraan
6.	Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen (ttid direktur di atas meterai Rp. 10.000 (6.000 + 3.000 atau 6.000 + 6.000) ,-)
7.	Foto Pemohon